

ANALISIS DAMPAK MULTI INTERPRETASI PASAL-PASAL BERMASALAH PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024

Ryan Adhi Pratama¹, Rachel Ika Faudina²
ry4nadi@gmail.com, rahelikafaudina@gmail.com
Program Studi Hukum, Universitas Tidar, Indonesia

Abstrak

Perdebatan mengenai amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus memanas antara pendukung dan penentang usulan perubahan tersebut. Intinya, semua pihak sepakat bahwa UU ITE tetap diperlukan untuk memastikan ranah digital tetap bermoral dan estetik serta tidak melenceng terlalu jauh dengan kedok kebebasan berpendapat. Keberadaan UU ITE dinilai masih signifikan dan relevan untuk mengendalikan lalu lintas komunikasi di ranah digital. Dalam konteks demokrasi Pancasila, revisi UU ITE dapat memberikan keadilan dan pelipur lara terhadap kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. UU ITE diubah sebagai upaya untuk mengatasi persoalan perilaku yang kerap masuk dalam pasal pencemaran nama baik. Alasan utama diberlakukannya UU ITE yang baru ini sebenarnya karena banyak masyarakat Indonesia yang menganggapnya sebagai UU karet, undang-undang yang bisa ditafsirkan beragam dan menjerat masyarakat sehingga membatasi kebebasan berpendapat dan berpendapat. Bagi masyarakat Indonesia yang ingin lebih leluasa berekspresi, terdapat upaya hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam penyusunan jurnal ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif yang juga merupakan metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini. Metode penelitian yang kedua adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang melihat dan menganalisis setiap keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Multi Interpretasi, UU ITE

Abstract

The debate regarding amendments to the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) continues to heat up between supporters and opponents of the proposed changes. In essence, all parties agree that the ITE Law is still needed to ensure that the digital realm remains moral and aesthetic and does not stray too far under the guise of freedom of opinion. The existence of the ITE Law is still considered significant and relevant for controlling communications traffic in the digital realm. In the context of Pancasila democracy, the revision of the ITE Law can provide justice and solace for responsible freedom of expression. The ITE Law was amended as an effort to address behavioral issues that often fall under the defamation article. The main reason for the enactment of the new ITE Law is actually because many Indonesians consider it to be a rubber law, a law that can be interpreted in various ways and ensnares people, thus limiting freedom of speech and opinions. For Indonesian people who wish to express themselves more freely, there are legal remedies in Law Number 1 of 2024. In preparing this journal, we used qualitative research methods, which is also the research method used in this paper. The second research method is the Normative Juridical research method, namely legal research that looks at and analyzes every decision taken based on statutory regulations.

Keywords: Multiple Interpretations, ITE Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita merupakan negara hukum yang mana pastinya setiap peristiwa hukum yang terjadi pasti akan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada asas legalitas yang menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan pidana sebelum ada hukum yang mengaturnya, maka semua kegiatan yang belum diatur dalam undang-undang harus di berikan dasar hukum agar tidak dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan tindak pidana. Sehingga dengan dibentuknya undang-undang nomor 1 tahun 2024 diharapkan dapat melengkapi dan memperbaiki undang-undang sebelumnya mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Informasi elektronik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah Tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, surat, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, semuanya dianggap sebagai bentuk informasi elektronik. sedangkan transaksi elektronik ialah suatu perbuatan atau tingkah laku hukum yang dilakukan dengan perantara menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan atau media elektronik lainnya.¹

Seperti kita ketahui sistem elektronik dan informasi elektronik merupakan ranah yang non fisik yang ruang dan waktu nya tak terbatas sehingga di perlukannya peraturan khusus untuk mengaturnya. Dengan di aturnya lingkup ini di harapkan dapat mengurangi adanya tindak pidana mengenai sistem informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi banyaknya pihak yang memanfaatkan undang-undang tertentu demi kepentingan pribadi, baik hanya untuk melakukan balas dendam ataupun sebagai bentuk anti kritik apabila dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Berdasarkan data Kasus Pidana UU ITE yang Dilaporkan SAFEnet pada tahun 2020 sekitar 84² terjadi kasus pelaporan pencemaran nama baik atau kasus-kasus yang terkandung dalam undang-undang transaksi elektronik, yang mana terdapat indikasi penyalahgunaan undang-undang. Banyak oknum menggunakan pasal yang memiliki multi interpretasi untuk membungkam pihak yang mencoba mengkritiknya. Maka dari itu dibentuknya artikel ini bertujuan untuk mengkritisi undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan harapan undang-undang ini dapat lebih baik dan tidak terdapat pasal-pasal yang memiliki multi interpretasi.

B. Metode Penelitian

1. Metode penelitian kualitatif

Dalam penyusunan artikel ini, kami menerapkan metodologi penelitian kualitatif. Ada banyak literatur yang mendefinisikan penelitian kualitatif. Menurut Ali dan Yusof (2011) memberikan definisi metodologi kualitatif sebagai setiap penyelidikan yang tidak menggunakan langkah statistik sekarang disebut sebagai "kualitatif" seolah-olah itu adalah sebutan kualitas dalam dirinya sendiri.

2. Metode penelitian Yuridis Normatif

Metode penelitian ini ialah penelitian terhadap hukum yang mengkaji dan menganalisis setiap putusan dalam peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya terhadap kasus atau peristiwa yang bersangkutan serta penerapannya pada kasus atau peristiwa hukum tersebut.

¹ Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik

² safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Laporan-Situasi-Hak-hak-Digital-2021-Daring-02.pdf. Accessed 14 June 2024.

C. Rumusan Masalah

1. Pasal mana sajakah yang berpotensi menjadi pasal multi interpretasi?
2. Apa saja dampak dari multi interpretasi pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pasal yang memiliki multi interpretasi
2. Menganalisis dampak dari pasal yang memiliki multi interpretasi

II. PEMBAHASAN

1. Pasal mana sajakah yang berpotensi menjadi pasal multi interpretasi?

Dalam perbaikan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik No. 1 tahun 2024, masih terdapat beberapa pasal yang menjadi problematika dan perbincangan di antara kalangan ahli hukum. bukan tanpa sebab melainkan karena terdapat diksi yang Multi interpretasi ataupun memiliki makna yang berarti kan luas sehingga cenderung dapat di manfaatkan atau di gunakan tidak sebagaimana mestinya. berikut beberapa pasal yang memiliki makna luas dan juga di perdebatkan oleh para ahli hukum.

- **Pasal 27 ayat (1&2) UU No. 1 Tahun 2024**

Adapun bunyi Pasal 27 UU No. 1 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.*³

Dalam ayat 1 pasal 27 undang-undang No. 1 tahun 2024 dalam perubahan dari pasal sebelumnya memiliki beberapa penambahan mulai dari penambahan frasa dan penambahan penjelasan. namun terdapat penjelasan yang sedikit dapat menjadi celah pada undang - undang ini yaitu pada penjelasan di ketahui "untuk umum" perlu di kritisi⁴, penjelasan dari diketahui "untuk umum" ialah untuk atau sehingga dapat di akses oleh kumpulan orang yang saling tidak kenal. Hal ini dapat di jadikan celah dengan alibi bahwa pelaku hanya membagikan pada perseorangan yang dikenal. Maka dapat menimbulkan pertanyaan baru apakah seseorang yang membagikannya pada orang-orang yang saling mengenal apakah bisa lepas dari jerat pidana ini atau tidak. satu hal lagi yang menjadi kritisi pasal 27 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 2024 dengan ancaman pidananya yaitu paling lama 6 tahun yang mana ancaman ini lebih ringan dari pada tindak pidana serupa yang di lakukan secara offline yang ter tuang pada pasal 4 ayat 1 undang- undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun.⁵ Seperti kita ketahui penyebaran informasi secara Online sangatlah cepat yang menyebabkan dampak yang lebih luas pula dari informasi yang di sebarakan secara offline. Maka dari itu seharusnya ancaman pidana pada pasal 27 undang-undang No. 1 tahun 2024 seharusnya lebih lama di banding undang-undang yang mengatur perkara sama dengan cara offline.

2. *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*⁶.

Dalam pasal ini sebenarnya tidak terdapat kritikan dalam pasalnya, namun dalam penerapannya perlu ditegaskan lagi karena sejauh ini kurangnya penegakan hukum pada

³ Undang-undang No. 1 tahun 2024 tentang Transaksi dan informasi elektronik

⁴ News, Unair. "Tok! Revisi Kedua UU ITE Disahkan, Pakar Komunikasi UNAIR Kritisi Perubahan." *Universitas Airlangga Official Website*, 2024, unair.ac.id/tok-revisi-kedua-uu-ite-disahkan-pakar-komunikasi-unair-kritisi-perubahan/. Accessed 10 June 2024.

⁵ Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi

⁶ Undang-undang No. 1 tahun 2024 tentang Transaksi dan informasi elektronik

orang-orang yang mempromosikan atau dapat juga di artikan mentransmisikan dan membuat dapat di aksesnya perjudian. Dari 18 Juli sampai dengan 18 Oktober 2023, kementerian Kominfo sudah melakukan pemutusan akses 425.506 konten perjudian online.⁷ Hal ini menggambarkan banyaknya konten yang mengandung promosi perjudian online namun walaupun Kominfo telah memutus akses ratusan ribu konten jika tidak ada tindak lanjut pada orang yang membuat konten maka hal ini akan menjadi hal yang sia-sia.

- **Pasal 28 ayat (2&3) UU No 1 Tahun 2024**

Prof.Dr. Henri Subiakto Drs.SH.MSi mengatakan pada Pasal 28 ayat 2 yang berisikan Larangan untuk melakukan Penyebaran Kebencian SARA (Hate Speech). Beliau berkomentar mengenai kekosongan standar karena tidak mampu mencapai keinginan untuk menyelesaikan konflik. Misalnya ada sekumpulan oknum yang menyebut A dengan sebutan kadrun, lalu terjadi keributan, pergumulan, dan bahkan keraguan dalam kelompok, tidak bisa didakwa dengan pasal tak terpakai tersebut. yang pada intinya ialah adanya perubahan norma di dalam pasal terbaru, tidak lagi mencantumkan kelompok dan golongan-golongan, seperti golongan politik, masyarakat dan sejenisnya. Padahal yang lebih sering ditemui ialah konflik penggolongan.

Pasal 28 ayat 3 undang-undang No. 1 tahun 2024 merupakan penambahan pasal baru yang mengatur mengenai pemberitahuan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan. Yang menjadi persoalan pada pasal ini ialah pada diksi kerusuhan diterangkan pada penjelasan pasal ini definisi kerusuhan ialah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik dan bukan di ruang digital. karena delik ini merupakan delik materil sehingga walau terdaat seseorang yang menyebarkan kan berita bohong kepada masyarakat namun tidak terdapat kerusuhan karena masyarakat menganggap berita ini benar maka seseorang tersebut akan sulit untuk di jerat dengan pasal ini.

2. **Apa saja dampak dari multi interpretasi pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024?**

Pasal yang di tafsirkan berbeda oleh para ahli hukum dan masyarakat karena memiliki arti yang luas memiliki dampak negatif yang cukup signifikan antara lain:

1. Membatasi hak atas kebebasan berpendapat, terutama dalam menyampaikan kritik dan pendapat. UU ITE digunakan untuk menangkap sejumlah orang. Masyarakat kini memanfaatkan situasi ini sebagai terapi kejut; beberapa orang bereaksi dengan hati-hati, sementara yang lain memutuskan untuk tidak menyuarakan pendapatnya. Hal ini tentu menghambat kemajuan demokrasi. Pada kenyataannya, masyarakat yang lebih demokratis diperlukan untuk munculnya budaya siber.
2. Mengarah pada kesewenang-wenangan karena aparat penegak hukum memutuskan siapa yang melanggar UU ITE bersalah dan harus dihukum tanpa terlebih dahulu menentukan ketentuan spesifik pasal mana yang dilanggar.
3. Terdapat kelompok tertentu yang memanfaatkannya sebagai alat pembalasan, bahkan ada pula yang menggunakannya sebagai senjata untuk menjebak lawan politik. (tirto.id., 13 Agustus 2020).
4. Berkurangnya jaminan kepastian hukum merupakan dampak keempat. Keputusan yang berkaitan dengan suatu hal yang dapat ditafsirkan dalam beberapa cara bisa jadi tidak menentu dan bahkan bertentangan. Dalam beberapa kasus, seperti kasus Ahmad Dhani,

⁷ Alfarizi, Moh. Khory. "Influencer Dan Streamer Disebut Tak Takut Promosi Judi Online, Ini Dampaknya." Tempo, TEMPO.CO, 21 Oct. 2023, bisnis.tempo.co/read/1786782/influencer-dan-streamer-disebut-tak-takut-promosi-judi-online-ini-dampaknya. Accessed 14 June 2024.

pelakunya dijerat dengan UU ITE, dalam kasus lain, seperti kasus Prita, pelaku dinyatakan tidak bersalah.

5. Meningkatnya sumber konflik antara masyarakat dan aparat dengan menimbulkan keresahan dan konflik antar anggota yang mudah melaporkannya kepada penegak hukum.

Lima implikasi UU ITE yang disebutkan di atas telah menghambat implementasi yang tepat, sehingga menghambat tujuan legislatifnya. Mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian merupakan tujuan hukum yang unggul. Karena kini terdapat perbedaan putusan hakim akibat adanya pasal-pasal yang banyak tafsir, maka jelas tidak ada kepastian. Tentu saja tidak akan ada keuntungan apa pun, apalagi bagi mereka yang memilih diam karena takut akan jerat hukum UU ITE. Sementara itu, pasal multitafsir justru mendorong tindakan sewenang-wenang sehingga mempersulit upaya mencapai keadilan.

III. PENUTUP

- Kesimpulan

Kesalahan seringkali terjadi bukan karena UU ITE, namun karena kesalahpahaman aparat penegak hukum. Kesalahpahaman ini mungkin muncul karena UU tersebut hanya mengacu pada UU ITE, padahal perlu dikaji ketentuan KUHP. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan juga haruslah diperhatikan dengan benar, dalam substansi dan diksi dalam penulisannya. Karena dalam undang-undang jika terdapat diksi yang tidak tepat hal ini akan di jadikan celah untuk melanggar isi dari pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut

- Saran

Alangkah baiknya jika pemerintah dalam pembentukan undang-undang memperhatikan pasal-pasal yang berpotensi multi interpretasi. Baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat dengan lebih memperhatikan dan mengkaji lebih dalam pasal-pasal tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik

Undang-undang No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Amri Dunan dan Bambang Mudjiyanto. *Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah*. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, Vol. 3, No. 1, 2022.

Fairus Augustina Rachmawati (et.al). *Implikasi Pasal Multitafsir UUI ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2, 2021.

Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka Nola. *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII, No.16/II/Puslit/Agustus/2020.

Alfarizi, Moh. Khory. "Influencer Dan Streamer Disebut Tak Takut Promosi Judi Online, Ini Dampaknya." *Tempo*, TEMPO.CO, 21 Oct. 2023, bisnis.tempo.co/read/1786782/influencer-dan-streamer-disebut-tak-takut-promosi-judi-online-ini-dampaknya. Accessed 12 June 2024.

safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Laporan-Situasi-Hak-hak-Digital-2021-Daring-02.pdf. Accessed 14 June 2024.

Alfarizi, Moh. Khory. "Influencer Dan Streamer Disebut Tak Takut Promosi Judi Online, Ini Dampaknya." *Tempo*, TEMPO.CO, 21 Oct. 2023, bisnis.tempo.co/read/1786782/influencer-dan-streamer-disebut-tak-takut-promosi-judi-online-ini-dampaknya. Accessed 14 June 2024.

News, Unair. "Tok! Revisi Kedua UU ITE Disahkan, Pakar Komunikasi UNAIR Kritisi Perubahan." *Universitas Airlangga Official Website*, 2024, unair.ac.id/tok-revisi-kedua-uu-ite-disahkan-pakar-komunikasi-unair-kritisi-perubahan/. Accessed 10 June 2024.